

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN OBJEK BENDA BERGERAK OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA

Hikmah Wahyu Ningsih¹, Nurul Listiyani², Iwan Riswandi³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810317

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB
NIDN.1104127303

³ Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,
NIDN.1113098102

Email:haweeennn@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan sarana penyesuaian terhadap perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat. Di dalamnya terkandung kewajiban atau aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Proses menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum dan yurisprudensi untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam kontrak perwalian dan penjaminan, kepemilikan subjek perwalian dialihkan kepada obligee, dan debitur hanya memiliki kendali ekonomi atas subjek perwalian sebagai penerima manfaat atau pemilik. Dengan kata lain, obligor tidak memiliki legalitas hukum atau hak untuk mengalihkan barang jaminan kepada pihak ketiga, dan jika menyerahkan barang jaminan tanpa persetujuan penerima jaminan, tanggung jawabnya menjadi batal demi hukum. Seorang obligor yang menitipkan dan mengembalikan barang jaminan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena obligee melakukan perbuatan melawan hukum. Di sisi lain, upaya hukum yang tersedia bagi kreditur adalah tuntutan pidana, karena merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Juga melalui tindakan perdata untuk non-pembayaran atau non-kinerja kreditur.

Kata Kunci: Kredit, Perjanjian, Objek Jaminan, Pengalihan, Tanggungjawab

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika Karya Santuso,(2016) *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*. Universitas Jember,
- Witanto, D. Y. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Deny Wardana Siregar, (2021)*Tinjauan Hukum Terhadap Debitur yang Wanprestasi Terhadap Jaminan Fidusia*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
- Dian Stevany T,(2017) (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 05/Pdt.G/2013/PN. Kis*), Medan, Universitas Sumatera Utara,
- Djaja S Meliala,(2012) *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia,
- Elijana, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*, Makalah dalam seminar tentang UU Kepailitan di Jakarta, Juni 1998
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2001) *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Hans Kelsen (2012) *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, Cetakan Kedua,
- J. Satrio, (2007) *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya bakti, Bandung, Khusus mengenai bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yaitu satuan rumah susun. Yang dijaminan dengan fidusia adalah SKGB. Pasal 47 dan 48 Undang Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- Ki Banten, *Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi*, 20 Juli (2016), <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi>. Diakses pada Senin, 01 Agustus 2022, pada pukul 21.00 WITA
- Lidya Mahendra, *Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur*, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2015-2016, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, hlm. 275
- Muhammad Rusli Arafat, Hermeneutika, *Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN. Mks, Jurnal Hukum, Vol. 6 No.1, 2022*, hlm. 27
- Peter Mahmud Marzuki. (2007) *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group,
- Rilla Rininta Eka Satriya, "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Bank", *Jurnal Hukum*, (2015), hlm. 04
- Salim HS, (2007) *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA,